

BAB II

SISTEM PARLEMEN NEGARA JEPANG

2. 1 Sistem Parlemen Negara Jepang

2. 1. 1 Sejarah Singkat Parlemen Negara Jepang

Nama Parlemen Negara Jepang dikenal dengan sebutan *National Diet Japan*, Penamaan kata “*Diet*” dalam parlemen Jepang didasari dari bahasa Latin yang lazim digunakan di Jerman sebagai nama majelis yaitu “*Dies*” yang berarti sehari-hari, dan diberlakukan sejak zaman Meiji.

Diet sebagai lembaga negara yang mempresentasikan perwujudan rakyat, menyanggah tanggung jawab yang harus dipenuhi secara demokratis dan responsif. *Diet* pertama kali diselenggarakan pada tahun 1889 sebagai hasil adopsi dari Konstitusi Meiji, namun *Diet* yang berlangsung hingga saat ini adalah hasil dari Konstitusi 1947.

1. Konstitusi Meiji

Demokrasi ala barat pertama kali diterapkan di Jepang saat diajukannya petisi tahun 1874, oleh delapan orang pejabat pemerintahan Meiji yang menolak kebijakan penyerangan Korea, petisi ini juga berisi tuntutan kepada pemerintah untuk mendirikan sebuah dewan perwakilan nasional dan hampir semua bekas keluarga Samurai mendukung atas perencanaan pembentukan sebuah dewan perwakilan, hal ini dapat dipahami karena mereka menentang kekuasaan pemerintah yang dimonopoli oleh klan dari *Satsuma* (dari Kagoshima, Kyushu) dan *Chosu* (dari Yamaguchi).

Pada tahun 1881, Kaisar Meiji mempercayakan Perdana Menteri pada saat itu yaitu Ito Hirobumi (1841 – 1909) untuk

melakukan penyusunan sebuah Konstitusi Jepang (*Imperial Receipt*), Ito Hirobumi pergi mengunjungi banyak negara di Eropa untuk melakukan penelitian tentang sistem konstitusional mereka, khususnya Jerman dan Austria (Suryohadiprojo, 1987:57).

Saat Ito melakukan penelitian di *Reichstag* (Parlemen Kekaisaran Jerman) dan khususnya Prusia (Kerajaan Bangsa Jerman zaman dahulu) yang ternyata memiliki persamaan dalam bentuk pemerintahan yaitu berupa kerajaan, maka bentuk struktur hukum kekaisaran Jerman yang menjadi paling menarik untuk diteliti Ito Hirobumi dalam misi studi konstitusinya. Namun sebelumnya Ito pernah mengunjungi negara Amerika dan konstitusi Amerika ditolak oleh Kaisar karena terlihat terlalu liberal, kemudian ia juga pernah pergi mengunjungi Prancis namun ditolak kembali karena konstitusi mereka cenderung ke arah despotisme atau kekuasaan absolut.

Konstitusi Meiji resmi diumumkan pada 11 Februari 1889 dan dalam konstitusi ini Kaisar memerintahkan pembentukan suatu Majelis Musyawarah Nasional atau Dewan Perwakilan di Jepang yang disebut '*Imperial Diet*' (*teikoku gikai*, 帝国議会). *Imperial Diet* pertama kali dibuka bersamaan dengan pemberlakuan Konstitusi Meiji pada tanggal 2 November 1890, dan menandai lembaga negara baru di Jepang, konsep *Imperial Diet* ini didasarkan pada sistem negara monarki konstitusional.

Pada Konstitusi Meiji, pernyataan kekuasaan tertinggi berada pada Kaisar sebagai penguasa aktif dan memegang kekuasaan politik yang cukup besar atas kebijakan luar negeri, dan *Imperial Diet* ini dibentuk pada dasarnya hanya untuk melaksanakan kekuasaan legislatif Kaisar, faktanya *Imperial Diet* atau Parlemen Jepang dapat disebut pula sebagai Parlemen pertama di Asia yang berhasil mengadopsi dari negara - negara barat. *Imperial Diet*

mengadakan sidang pertama kali pada tanggal 29 November 1890, dan ketua Majelis Rendah pertama dipimpin oleh Ito Hirobumi dan dibawah Konstitusi Meiji (11 Februari 1889 - 3 Mei 1947).

Parlemen didirikan dengan sistem dua kamar (bikameral), yaitu :

a. Majelis Tinggi / *The House of Peers* (*Kizoku-in*, 貴族院)

Kizoku-in adalah Majelis Tinggi dari *Imperial Diet*, anggota Majelis Tinggi terdiri dari para anggota keluarga kekaisaran, pangeran kaisar (*The Imperial Prince*), gelar bangsawan yang turun temurun, anggota bangsawan baru dan orang-orang pilihan dari kekaisaran yang dipilih secara terbatas (*the peers and the imperial nominees*).

Menurut Suryohadiprojo dalam bukunya yang berjudul *Manusia dan Masyarakat Jepang dalam Perjuangan hidup* mengatakan bahwa “Anggota Majelis Tinggi pada saat itu tidaklah mewakili rakyat banyak, melainkan wakil kaum feodal, meskipun begitu Majelis Tinggi mempunyai kekuasaan konstitusional yang sama dengan Majelis Rendah”.

b. Majelis Rendah / *The House of Representatives* (*Shugi-in*, 衆議院)

Shugi-in adalah Majelis Rendah dari *Imperial Diet*, terdiri dari 300 orang yang juga secara bertahap jumlah ini menjadi 466 orang, anggota Majelis Rendah dipilih secara umum melalui pemilihan langsung oleh laki-laki dengan kualifikasi berdasarkan jumlah pajak yaitu 15 *yen* atau lebih dan minimal berumur 25 tahun, kemudian pada tahun 1925 semua laki-laki dari umur 25 tahun dapat memiliki hak pilih.

2. Konstitusi 1947

Setelah melewati banyak proses, mulai dari gerakan kebebasan dan hak-hak rakyat menuntut pembentukan dengan segera suatu majelis nasional yang dipilih secara umum serta di undang - undangkan dalam sebuah konstitusi, maka pada tanggal 3 November 1946 resmi diumumkan Konstitusi Jepang yang baru.

Diet merupakan suatu lembaga legislatif yang bergerak dalam lingkup politik hukum, dan undang - undang sebagai manifestasi dari politik hukum tersebut, serta kekuasaan sebagaimana telah diatur dalam Konstitusi 1947, tepatnya Bab 4 Pasal 41 yang berbunyi:

“Diet adalah badan tertinggi kekuasaan negara dan satu-satunya badan legislatif negara”.

Secara sosiologis kekuasaan tersebut merupakan amanat dari seluruh rakyat Jepang, di bawah Konstitusi 1947 *Diet* berganti nama menjadi *Kokkai* (国会) serta diubah pula secara drastis baik dalam struktur maupun kekuasaan, sistem parlementer yang dianut masih menggunakan sistem dua kamar atau bikameral yaitu:

a. Majelis Tinggi / *House of Councillors* (*Sangi in*, 参議院)

Sangi in adalah Dewan Penasihat Jepang, anggota Majelis Tinggi dipilih melalui pemilihan umum dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun namun anggotanya dipilih dalam periode 3 (tiga) tahun sekali.

b. Majelis Rendah / *House of Representatives* (*Shugi in*, 衆議院)

Shugi in atau dikenal dengan sebutan Dewan Perwakilan Rakyat adalah Majelis Rendah yang berlaku sesuai dengan Konstitusi 1947, anggota Majelis Rendah

dipilih melalui Pemilihan umum dengan masa jabatan selama 4 tahun.

Gambar 2.1 Foto ruangan persidangan majelis rendah Jepang



Sumber: www.shugiin.go.jp/internet/itdb_english.nsf/html/statics/guide

2. 1. 2 Tugas dan Wewenang Majelis Rendah

1. Tugas dan Wewenang

Majelis Rendah dan Majelis Tinggi bersama-sama menggunakan wewenang dalam parlemen dalam memutuskan sebuah kesepakatan untuk:

- a. Pembentukan suatu hukum.
- b. Keputusan tentang anggaran dan keuangan nasional lainnya.
- c. Menyetujui sebuah perjanjian.
- d. Pengangkatan Perdana Menteri.
- e. Inisiasi amandemen konstitusi.

Jika rancangan anggaran yang diajukan kabinet Perdana Menteri kepada Majelis Rendah namun ditolak oleh Majelis Tinggi dan panitia gabungan tidak mencapai kesepakatan maka dalam tiga

puluh hari setelah menerima rancangan itu, keputusan Majelis Rendah dianggap berlaku (*autonomic passage*) begitu pula berlaku apabila ada perbedaan antara Majelis Rendah dan Majelis Tinggi dalam pemilihan Perdana Menteri (Suryohadiprojo, 1980:60).

2. Otoritas Parleментар

Masing – masing majelis memiliki wewenang untuk:

- a. Otonomi Dewan
 - 1) Memilih ketua, wakil ketua, panitia kerja dan lainnya.
 - 2) Jika diperlukan komisi khusus akan dibentuk untuk setiap sesi.
 - 3) Menetapkan aturan tentang prosedur rapat dan disiplin internal.
- b. Hak Investigasi Pemerintah Nasional
Menyelidiki isu nasional dan meminta seorang saksi, kesaksian dan catatan dalam kasus tersebut.
- c. Penerimaan petisi dan hak suara
Menerima petisi dari orang-orang dan membahasnya di parlemen.


3. Kekuasaan yang hanya dapat dilakukan kepada Majelis Rendah atau Majelis Tinggi

- a. Majelis Rendah mendapatkan mosi tidak percaya
Kabinet Pemerintahan harus membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat atau mereka mengundurkan diri sepenuhnya dalam waktu sepuluh hari ketika keputusan mosi tidak percaya disahkan.

b. Majelis Tinggi Darurat

Ketika Majelis Rendah dibubarkan, Majelis Tinggi akan ditutup pada saat yang sama, tetapi jika ada kebutuhan mendesak bagi negara, Majelis Rendah akan diadakan atas permintaan Kabinet untuk menggunakan kekuatannya atas nama parlemen.

Tabel 2.2 Tabel wewenang tiga unsur pemerintahan Jepang



Sumber: www.shugiin.go.jp

Pada tabel diatas menerangkan kekuasaan yang dapat dilakukan oleh tiga lembaga resmi di Jepang yaitu Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif, dapat dilihat pula pada tabel, bahwa posisi rakyat berada di tangan kekuasaan lembaga negara, menerangkan bahwa Jepang adalah negara demokrasi dimana menurut *Merriam Budiarto*, bahwa demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat, khususnya oleh mayoritas. Pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dan dilakukan oleh mereka baik langsung atau tidak langsung melalui sebuah sistem

perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara mengadakan pemilu bebas yang diadakan secara periodik.

Kekuasaan rakyat terhadap Eksekutif adalah membuat opini publik, terhadap Legislatif adalah menentukan anggota parlemen dengan cara pemilihan umum dan terhadap Yudikatif adalah melalui Mahkamah Agung untuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap hakim nasional. Berikut adalah penjabaran dari tabel di atas:

- 1) Kekuasaan Eksekutif kepada Legislatif
 - Pembentukan *The National Diet* atau Parlemen Jepang.
 - Pembubaran Majelis Rendah.
 - Bertanggung jawab atas parlemen.
- 2) Kekuasaan Legislatif kepada Eksekutif
 - Pengangkatan Perdana Menteri.
 - Mosi tidak percaya atau dengan Pemakzulan.
- 3) Kekuasaan Eksekutif kepada Yudikatif
 - Menentukan nama Hakim.
- 4) Kekuasaan Yudikatif kepada Eksekutif
 - Membuat perintah, peraturan dan pengawasan hukum.
- 5) Kekuasaan Legislatif kepada Yudikatif
 - Uji coba *Imepachment* atau sebuah proses penjatuhan dakwaan terhadap seorang pejabat tinggi negara.
- 6) Kekuasaan Yudikatif kepada Legislatif
 - Tinjauan hukum inkonstitusional atau tidak berdasarkan konstitusi dan atau tidak bertentangan dan melanggar undang – undang dasar.

2. 1. 3 Alat Kelengkapan Majelis Rendah dan Yuridiksi

Alat Kelengkapan DPR terdiri dari komisi tetap yang merupakan komisi permanen, dan komisi khusus yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat jika diperlukan, setiap komisi memiliki beberapa direktur yang bertindak atas nama ketua dan membahas pekerjaan di komisi.

Anggota komisi tetap dan anggota komisi khusus ditugaskan untuk masing-masing tugas yang ada sesuai dengan rasio jumlah anggota dalam setiap Komite.

1. Komite Tetap (*Jounin iinkai*, 常任委員会)

- a. Komite Kabinet (*naikaku iinkai*, 内閣委員会)
Membidangi Kabinet Negara (Kecuali Dewan Keamanan Nasional), Badan Kepegawaian Negara, Badan Rumah Tangga Kekaisaran, dan Komite Keamanan Publik Nasional.
- b. Komite Urusan Umum (*soumu iin*, 総務委員会)
Membidangi Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi (tidak termasuk Komite Ekonomi dan Industri dan Komite Lingkungan), dan hal-hal yang menyangkut Pemerintah Daerah.
- c. Komite Hukum (*houmu iinkai*, 法務委員会)
Membidangi Kementerian Kehakiman dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pengadilan.
- d. Komite Luar Negeri (*gaimu iinkai*, 外務委員会)
Membidangi Kementerian Luar Negeri.

- e. Komite Keuangan Dan Keuangan (*zaimukinyuu iinkai*, 財務金融委員会)
Membidangi Departemen Keuangan (tidak termasuk Komite Anggaran dan Komite Pemantau Manajemen Penyelesaian) dan Badan Jasa Keuangan.
- f. Komite Ilmu Pendidikan (*monbukagaku iinkai*, 文部科学委員会)
Membidangi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi, dan Dewan Pendidikan.
- g. Komite Kesehatan Dan Perburuhan (*kousei roudou iinkai*, 厚生労働委員会)
Membidangi Kementerian Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan.
- h. Komite Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan (*nourin suisan iinkai*, 農林水産委員会)
Membidangi Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.
- i. Komite Ekonomi Dan Industri (*keizai sangyouu iinkai*, 經濟産業委員会)
Membidangi Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri, Komite Perdagangan yang Adil, Komite Pengendalian Polusi (terbatas pada penggunaan lahan yang terkait dengan pertambangan, dan lain -lain).
- j. Komite Darat, Infrastruktur dan Transportasi (*kokudo koutsuu iinkai*, 国土交通委員会)
Membidangi Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata.

- k. Komite Lingkungan (*kankyou iinkai*, 環境委員会)
Membidangi Kementerian Lingkungan Hidup, Komite Pengendalian Polusi (tidak termasuk yang berada di bawah yurisdiksi Komite Ekonomi, Perdagangan dan Industri).
- l. Komite Keamanan (*anzenhoshou iinkai*, 安全保障委員会)
Membidangi Kementerian Pertahanan dan Dewan Keamanan Nasional.
- m. Komite Kebijakan Dasar Nasional (*kokka kihon seisaku iinkai*, 国家基本政策委員)
Membidangi hal-hal mengenai kebijakan dasar nasional.
- n. Komite Anggaran (*yosan iinkai*, 予算委員会)
Membidangi Anggaran, Bertugas untuk memeriksa dan membahas mengenai anggaran untuk pendapatan dan pengeluaran parlemen.
- o. Komite Pemantauan Penyelesaian (*kekkan gyousei kanshi iinkai*, 決算行政監視委員会)
Membidangi pemantauan dan mengaudit hal administratif yang bersifat publik.
- p. Komite Pengarah Parlemen (*giinune iinkai*, 議院運営委員会)
Membidangi Hal-hal yang menyangkut kegiatan Majelis Rendah, konsultasi Ketua komite, Pengadilan Pemberlakuan Hakim serta mengenai Perpustakaan Diet Nasional
- q. Komite Disiplin (*choubatsu iinkai*, 懲罰委員会)
Membidangi Hal-hal yang menyangkut tindakan disipliner anggota Parlemen serta perselisihan kualifikasi anggota Parlemen.

2. Komite Khusus (*Tokubetsu iinkai*, 特別委員会)

Komite Khusus adalah komite yang dibentuk berdasarkan keperluan tertentu yang lebih spesifik, berikut beberapa Komite khusus yang tercantum dalam laman website Dewan Perwakilan Rakyat Jepang;

- a. Komite Khusus Penanggulangan Bencana.
- b. Komite Khusus tentang Pembentukan Etika Politik dan Revisi Undang - Undang Pemilihan Kantor Publik.
- c. Komite Khusus untuk Masalah Okinawa dan Utara.
- d. Komite Khusus Penculikan oleh Korea Utara.
- e. Komite Khusus untuk Masalah Konsumen.
- f. Komite Khusus untuk Sains, Teknologi dan Promosi Inovasi.
- g. Komite Khusus Rekonstruksi Gempa Bumi Jepang Timur Besar.
- h. Komite Khusus untuk Masalah Nuklir.
- i. Komite Khusus Revitalisasi Daerah.

3. Dewan Peninjauan Konstitusi (*Kenpō shinsa-kai*, 憲法審査会)

Pada Agustus 2007, masing-masing Dewan Perwakilan Rakyat melakukan survei komprehensif dan komprehensif tentang Konstitusi Jepang dan undang-undang dasar yang berkaitan erat dengan Konstitusi Jepang, dan memeriksa rancangan amandemen Konstitusi dan RUU tentang prosedur amandemen konstitusi dan didirikan pada masing-masing majelis dan majelis rendah memiliki 50 anggota, dan majelis tinggi memiliki 45 anggota.

4. Komite Pemantauan Informasi (*Jōhō kanshi shinsa-kai*, 情報監視審査会)

Bertugas untuk pemantauan dan penjagaan sistem perlindungan rahasia khusus negara (informasi yang terkait dengan pertahanan, diplomasi, dan lain – lain). Majelis rendah dan majelis tinggi masing-masing memiliki delapan anggota.

5. **Komite Etika Politik** (*Seiji rinri shinsa-kai*, 政治倫理審査会)

Bertugas untuk membangun dan pengawas etika politik di Parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki 25 anggota dan Dewan Anggota Dewan memiliki 15 anggota.

6. **Komite Kebijakan Dasar Nasional** (*Kokka kihon seisaku iinkai*, 国家基本政策委員会)

Bertugas mendiskusikan secara empat mata antara Perdana Menteri dan para pemimpin oposisi tentang kebijakan dasar negara serta beberapa tema-tema penting. Ini juga disebut QT (*Question Time*) karena mengacu pada sistem Parlemen Inggris dan diadakan sebagai komite pemeriksaan bersama majelis rendah dan majelis tinggi.

7. **Komite Anggaran**, (*Shūgiin yosan iinkai*, 衆議院予算委員会)

Bertugas untuk memeriksa dan membahas mengenai anggaran untuk pendapatan dan pengeluaran nasional.

8. **Komite Pengarah Majelis Rendah** (*Shūgiin giin un'ei iinkai*, 衆議院議院運営委員会)

Bertugas untuk merumuskan dan menentukan mengenai diadakannya tanggal pembukaan masa sidang, sidang paripurna, urutan persidangan dan hal - hal yang berkaitan dengan agenda kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat serta konsultasi ketua di masing-masing komite.

2.2 Sistem Parlemen Negara Indonesia

2.2.1 Parlemen Negara Indonesia

Negara Indonesia mendirikan Parlemen pada zaman Presiden Soekarno pada tanggal 29 Agustus 1945 dengan nama Komite Nasional

Indonesia Pusat (KNIP) di Gedung Kesenian Pasar Baru Jakarta, namun pada zaman penjajahan Belanda telah berdiri *Volksraad* (Dewan Rakyat) dibawah pemerintahan Belanda yang anggotanya adalah gabungan dari golongan bumi putra dan utusan pemerintah Belanda. Hingga saat ini, Indonesia sudah beberapa kali mengganti beberapa penamaan istilah Parlemen antara lain Komite Nasional Indonesia Pusat (KNPI), DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat (RIS), DPR Gotong Royong, dan sebagainya. Parlemen di Indonesia menganut sistem dua kamar atau bikameral, namun tugas dan wewenang parlemen saat ini telah banyak berubah dari tahun sebelum - sebelumnya mengikuti sistem pemerintahan yang ada.

Pada zaman presiden Soeharto, MPR selaku lembaga negara tertinggi dapat menunjuk dan memberhentikan Presiden menurut musyawarah antar anggotanya, dikarenakan pada saat itu Pemilihan Umum Presiden dilakukan secara tertutup. Namun mulai tahun 2007, Parlemen Indonesia menjadi lembaga negara legislatif yang bertugas mengawasi pemerintah yang ada, membuat kebijakan-kebijakan, serta membahas undang - undang dan anggaran negara.

Susunan dan keanggotaan komisi ditetapkan oleh DPR dalam Rapat Paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi, pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang. Setiap anggota, kecuali Pimpinan MPR dan DPR, harus menjadi anggota salah satu komisi. Jumlah komisi, pasangan kerja komisi dan Ruang lingkup tugas komisi diatur lebih lanjut dengan keputusan DPR yang didasarkan pada institusi pemerintah, baik lembaga kementerian negara maupun lembaga non-kementerian, dan sekretariat lembaga negara, dengan mempertimbangkan keefektifan tugas DPR.

2. 2. 2 Tugas dan Wewenang DPR RI

1. Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang:
 - a. Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
 - b. Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)
 - c. Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
 - d. Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD.
 - e. Menetapkan UU bersama dengan Presiden.
 - f. Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi undang - undang
2. Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang:
 - a. Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden).
 - b. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama.
 - c. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK.
 - d. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.
3. Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah.
 - b. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai

otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama).

4. Tugas dan wewenang DPR lainnya, antara lain:
 - a. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat.
 - b. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk: (1) menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain; (2) mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial.
 - c. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal: (1) pemberian amnesti dan abolisi; (2) mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain.
 - d. Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
 - e. Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden.
 - f. Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden.

2. 2. 3 Alat Kelengkapan Dewan dan Yuridiksi

1. Pimpinan DPR

Pimpinan DPR RI terdiri dari lima orang yang terdiri dari ketua dan wakil yang berjumlah empat orang, para pemimpin DPR ditunjuk berdasar suara terbanyak partai ketika pemilihan umum.

2. Badan Musyawarah

Badan Musyawarah dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, DPR menetapkan susunan dan

keanggotaan Badan Musyawarah pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.

Pimpinan DPR karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah dan dalam hal ini Pimpinan DPR tidak merangkap sebagai anggota dan tidak mewakili fraksi

3. **Komisi Tetap**

- a. **Komisi I (Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika, Intelijen)**

Dengan mitra kerja Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Panglima TNI / Mabes TNI , Badan Intelijen Negara (BIN) dan lain -lain.

- b. **Komisi II (Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reformasi Agraria)**

Dengan mitra kerja Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Sekretariat Negara RI, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lain – lain.

- c. **Komisi III (Hukum, HAM, Keamanan)**

Dengan mitra kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan lain -lain.

- d. Komisi IV (Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kelautan)

Dengan mitra kerja Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perum Bulog; dan Badan Restorasi Gambut (BRG).

- e. Komisi V (Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Pencarian dan Pertolongan)

Dengan mitra kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

- f. Komisi VI (Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM, BUMN, Investasi, dan Standarisasi Nasional)

Dengan mitra kerja Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah, Kementerian Negara BUMN (termasuk seluruh BUMN) dan lain -lain.

- g. Komisi VII (Energi, Riset dan Teknologi, Lingkungan Hidup)

Dengan mitra kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir (BATAN) dan lain -lain.

- h. Komisi VIII (Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Bencana, dan Haji)

Dengan mitra kerja Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan lain -lain.

i. **Komisi IX (Kesehatan, Ketenagakerjaan, Kependudukan)**

Dengan mitra kerja Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan lain -lain.

j. **Komisi X (Pendidikan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)**

Dengan mitra kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan Nasional.

k. **Komisi XI (Keuangan, Perbankan)**

Dengan mitra kerja Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) / BAPPENAS, Bank Indonesia dan lain – lain.

4. Komisi Khusus

Panitia khusus dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat sementara. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan panitia khusus berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan oleh rapat paripurna paling banyak 30 (tiga puluh) orang.

Panitia khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna dan dapat diperpanjang oleh Badan Musyawarah apabila panitia khusus belum dapat menyelesaikan tugasnya. Panitia khusus dibubarkan oleh DPR

setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.

5. Badan Anggaran

Badan Anggaran bertugas membahas dan mengalokasikan Anggaran serta APBN bersama Pemerintah baik itu Presiden maupun Menteri – Menteri dan juga sinkronisasi Anggaran untuk di setiap komisi DPR RI.

6. Badan Legislasi

Badan Legislasi beranggotakan Sembilan orang, dengan tugas menyusun, membahas, memantau dan melakukan evaluasi rancangan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan di lingkungan DPR.

7. Badan Urusan Rumah Tangga (BURT)

Badan Urusan Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat BURT, bertugas menetapkan kebijakan kerumahtanggaan DPR, melakukan koordinasi dengan alat kelengkapan DPD dan alat kelengkapan MPR yang berhubungan dengan masalah kerumahtanggaan DPR, DPD, dan MPR yang ditugaskan oleh pimpinan DPR berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah.

8. Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP)

BKSAP bertugas menjembatani DPR RI dalam keikutsertaan forum parlemen luar negeri, seperti AIPA (*Asean Inter-Parliamentary Assembly*), dan GOPAC (*Global Parliamentarians Against Corruptions*).

9. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara sebagai alat kelengkapan dewan yang bersifat tetap, dalam hal pengawasan penggunaan keuangan negara berfungsi untuk melakukan telaahan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI.

10. Mahkamah Kehormatan Dewan

Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan berjumlah 17 (tujuh belas) orang, bertugas sebagai pengawas

2.3 Sistem Pemilihan Umum Negara Jepang dan Negara Indonesia

Pola Rekrutmen Keanggotaan Lembaga Perwakilan pada Pemilihan Umum Legislatif berdasarkan pada 3 (tiga) sistem:

1. Turun Temurun

Dipraktekan pada sebagian anggota Majelis Tinggi Inggris (*upper house*). Merupakan majelis satu-satunya yang anggotanya berkedudukan turun temurun dan pada Konstitusi Meiji, Parlemen Jepang pun menerapkan sistem pemilihan anggota secara turun temurun.

2. Ditunjuk atau Diangkat.

Penunjukan biasanya didasarkan pada jasa tertentu pada masyarakat atau pada partai yang berkuasa.

3. Dipilih, Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung.

Sistem penentuan atau pemilihan diatas, berlaku pada pemerintahan sosialis atau kerajaan, sedangkan dalam negara modern pada umumnya anggota legislatif dipilih dalam pemilihan umum dan *political representation*, akan tetapi sistem ini tidak menutup kemungkinan beberapa orang anggota dipilih tanpa ikatan pada sesuatu partai, tetapi sebagai calon *independent*.

Dalam hal pemilihan mekanis, terdapat berbagai macam-macam bentuk sistem pemilihan umum akan tetapi pada umumnya berkisar pada 2 (dua) prinsip, yaitu:

- a. *Single member constituency*, suatu daerah pemilihan (dapil) memilih satu wakil, biasanya disebut sistem distrik.
- b. *Multy member constituency*, suatu dapil memilih beberapa wakil biasanya dinamakan *propotional representation* atau sistem perwakilan berimbang.

Sistem distrik dan sistem proposional adalah dua jenis sistem pemilihan yang paling populer, yang masing-masing sistem ini memiliki variaannya sendiri - sendiri, dalam sistem distrik jumlah pemenangnya yang akan menjadi wakil di parlemen adalah satu orang, sedangkan dalam sistem proposional jumlah wakil yang akan mewakili suatu daerah pemilihan adalah beberapa orang sesuai dengan proposi perolehan suaranya. (Budiardjo, 1982:4)

2. 3. 1 Pemilihan Umum Negara Jepang

1. Kelembagaan Penyelenggara Pemilihan Umum

Pemilihan Umum pertama diselenggarakan di Jepang untuk memilih anggota Majelis Rendah pada 01 Desember 1890, lembaga ini beranggotakan lima orang pilihan Perdana Menteri dan juga menjadi anggota partai namun bukan bagian dari anggota parlemen.

Komisi Pemilihan Umum dilaksanakan oleh *Election Administration Committee* (*senkyou kanri inkai*, 選挙管理委員) dibawah Kementerian Dalam Negeri atau *Minister of Internal Affairs and Communications* (*Sōmu Daijin*, 総務大臣). Komisi pemilihan umum di Jepang dibagi menjadi tiga wilayah administrasi, yaitu:

- a. Komisi Pemilihan Umum Pusat.
- b. Komisi Administrasi Pemilihan Umum Prefektur.
- c. Komisi Administrasi Pemilihan Kotamadya.

2. Tugas dan Wewenang

- a. Komisi Pemilihan Umum Pusat
 - 1) Menentukan jadwal pemilihan umum.
 - 2) Menerima pendaftaran calon.
 - 3) Menentukan pemenang.
 - 4) Menanggung biaya pemilihan umum.
- b. Komisi Administrasi Pemilihan Umum Prefektur
 - 1) Memperbaharui daftar pemilih.
 - 2) Melakukan pemungutan suara.
 - 3) Menghitung suara.
 - 4) Menyiapkan kertas suara penghitungan dan melaporkan hasil pemilihan.
- c. Komisi Administrasi Pemilihan Kotamadya
 - 1) Memperbaharui daftar pemilih.
 - 2) Melakukan pemungutan suara.
 - 3) Menghitung suara.

2. Jenis Pemungutan Suara Pemilihan Umum Legislatif

Negara Jepang saat ini memberlakukan sistem pemilihan umum legislatif dengan dua cara yaitu pertama dengan cara menulis nama calon yang akan dipilih pada sebuah kertas, dan yang kedua memilih kandidat dari beberapa nama yang disediakan oleh partai, dapat juga dengan cara memilih nama partainya dan akan tetap dihitung sebagai suara sah (Pemilihan lokal dan pemilihan proposional).

2. 3. 2 Pemilihan Umum Negara Indonesia

1. Kelembagaan Penyelenggara Pemilihan Umum

Pemilihan Umum Negara Indonesia diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum dibawah Kementerian Dalam Negeri, ada tiga Lembaga yang bertugas atas terlaksananya setiap emilihan umum

yang ada, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Pengawas Pemilihan Umum (DPPU).

2. Tugas dan Wewenang KPU RI

Beberapa tugas dan wewenang KPU menurut UU RI No. 22 Tahun 2007, adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal.
- b. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan.
- c. Menerima pendaftaran calon Legislatif dan Eksekutif.
- d. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
- e. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara.
- f. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan.

3. Jenis Pemungutan Suara Pemilihan Umum Legislatif

Jenis pemungutan suara yang dilakukan negara Indonesia pada pemilihan umum legislatif berupa sistem proposional terbuka atau PR (*Propotional Representative*), Sistem Proposional adalah sistem pemilihan umum dengan cara memilih daftar nama yang telah disediakan partai pada surat suara, dengan hasil pemenang dapat lebih dari satu orang.

Dalam satu daerah pemilihan dapat diwakilkan oleh beberapa kandidat dari berbeda partai, dan jumlah banyaknya kursi yang didapatkan dari masing - masing partai ditentukan dari banyaknya jumlah keseluruhan suara pada daerah pemilihan tersebut.

2. 4 Hasil Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian sebelumnya yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan referensi adalah sebagai berikut:

1. *Aikokukoto* Pencetus Petisi Pembentukan Parlemen Jepang Berdasarkan Pemilihan Umum karya Triretno K. Pratiwi.

Bagaimana Pemilihan Umum Negara Jepang terbentuk yaitu ketika masa isolasi di Jepang berakhir maka lahirlah pemerintah baru yang melakukan pembaharuan - pembaharuan berdasarkan sumpah jabatan Kaisar. Sebagian besar kebijakan yang diambil menguntungkan negara tetapi menyengsarakan rakyat walaupun demikian lahir kelompok intelektual yang bertujuan menyebarkan pencerahan, memajukan bangsa, dan mengejar ketertinggalan dari negara - negara Barat. Kelompok bernama *Aikokukoto* yang merupakan organisasi pertama yang mempunyai sasaran pembentukan lembaga perwakilan rakyat ternyata tidak berumur panjang namun demikian sempat melahirkan sebuah petisi yang kemudian menjadi pemikiran dan pembahasan dalam masyarakat Jepang yaitu pembentukan lembaga perwakilan rakyat melalui pemilihan umum.

2. *Konstitusi Nasional Jepang (Studi Tentang Demokrasi Jepang Tahun 1947-1967)* karya Kiswanti.

Penelitian ini berisi mendeskripsikan kehidupan Demokrasi di Jepang sebelum dan sesudah diberlakukannya Konstitusi 1947 serta dampak Konstitusi 1947 dalam bidang politik salah satunya adalah terbentuknya Parlemen Jepang baru yang ada sampai saat ini.